



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SALINAN
PH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 819 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SEBULU
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Surat Keputusan Kepala Desa Sanggulan Nomor 25/SGL/KADES/141/5/2024 Tanggal 29 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Senoni Nomor 93/SN/SK-KADES/180.19/05/2024 tanggal 30 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Sebulu Moderen Nomor 40/SK-KADES/141/05/2024 tanggal 30 Mei 2024, Surat Keputusan jdih.kpu.go.id/kaltim/kukar

Kepala Desa Giri Agung Nomor P-275/GA/SK-KADES/180.19/5/2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Beloro Nomor 111/BLR/KADES/141/5/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Lekaq Kidau Nomor 59/SK-KADES/141/05/2024 tanggal 30 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Manunggal Daya Nomor P.017/MD-SK.KADES/180.19/5/2024 tanggal 30 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Nomor 35/SK.KADES/141/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Sebulu Ilir Nomor 071/SK.KADES/180.19/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Selerong Nomor B.180.19/068/SK.KADES/DS-SL/5/2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Sebulu Ulu Nomor 056/SK.KADES/141/05/2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Segihan Nomor P.74/SGH/SK.KADES/180.19/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Jaya Nomor P-032/KEP-KADES/MJ/180.19/5/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Sari Nomor P-1285/KEP.KD/SS.SET/180.19/5/2024 tanggal 28 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SEBULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan

atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tenggarong

pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Waris

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 819 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SEBULU
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SEBULU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	IRMA YANTI, SP	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SANGGULAN
2	MIRNA SARI, S.Sos	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SANGGULAN
3	ZURNIANSYAH	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SANGGULAN
4	ELENA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SENONI

5	DEA FEBIOLA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SENONI
6	MUHAMMAD BAKRIN	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SENONI
7	MAHABBATULLAINA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SEBULU MODEREN
8	SUPIAN	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SEBULU MODEREN
9	M. YAKIN	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SEBULU MODEREN
10	SALMAH	PEREMPUAN	SEKRETARIS	GIRI AGUNG
11	MUHAMMAD NURKHOLIS	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	GIRI AGUNG
12	FATHONI, S.Pd	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	GIRI AGUNG
13	MURSALAM	LAKI LAKI	SEKRETARIS	BELORO
14	BASTIA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BELORO
15	TONI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BELORO
16	PAULINA BAYAQ	PEREMPUAN	SEKRETARIS	LEKAQ KIDAU
17	VENNY FLORANSSIA A.Md.Kep	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LEKAW KIDAU
18	TILE	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LEKAQ KIDAU
19	USNIA WATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	MANUNGGAL DAYA
20	AENUL MANIS SAFITRI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MANUNGGAL DAYA
21	RIZKI DARMAWAN	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MANUNGGAL DAYA

22	FAHRIL, SE	LAKI LAKI	SEKRETARIS	TANJUNG HARAPAN
23	DAYANG ROSIANA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TANJUNG HARAPAN
24	DIANA	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	TANJUNG HARAPAN
25	SARIPUDIN	LAKI LAKI	SEKRETARIS	SEBULU ILIR
26	GUSTINAWATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SEBULU ILIR
27	BAMBANG TEJO SISWOMIHARJO	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SEBULU ILIR
28	SALIHIN, S.E	LAKI LAKI	SEKRETARIS	SELERONG
29	MURNILAWATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SELERONG
30	MUHAMMAD YUHYIDDIN NOOR	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SELERONG
31	ERI HANDAYANI	LAKI LAKI	SEKRETARIS	SEBULU ULU
32	MUHAMMAD UJI	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SEBULU ULU
33	ZULHAIDIR	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SEBULU ULU
34	TARI KARINI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SEGIHAN
35	DERI INDA SARI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SEGIHAN
36	RIZKI ZULKARNAIN	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SEGIHAN
37	DENI SULISTIAWAN, S.E	LAKI LAKI	SEKRETARIS	MEKAR JAYA

38	SOLIQIN BUDI PUTRA	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MEKAR JAYA
39	ADI PURWANTO	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MEKAR JAYA
40	ROFIANTO, S.Pd	LAKI LAKI	SEKRETARIS	SUMBER SARI
41	SENJAI ADE ALFAIDAR	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SUMBER SARI
42	MEMING TRI RAHAYU	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SUMBER SARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

